


IDENTITAS DOKUMEN

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | KODE 10.12.3.9 | |
| | Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111 Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 Fax: 031-5947264, 5950808 http://www.its.ac.id | | |
| DOKUMEN Terjemahan SN Dikti | SUB BAG. Sistem Penjaminan Mutu Internal -Prodi | Tanggal dikeluarkan: 30 Mei 2022 | |
| BAGIAN | Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Standar Pendidikan | | |

Keterangan Dokumen:

Dokumen ini merupakan terjemahan dari standar nasional pendidikan tinggi yang tertuang di dalam Permendikbud No 3/2020, untuk bagian Standar Pendidikan Pasal 1 sd pasal 44.

Dokumen ini diperuntukkan Prodi di ITS yang mengikuti akreditasi internasional, sebagai satu dokumen standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Document Description:

This document is a translation of the national higher education standards contained in Permendikbud No 3/2020, for the Education Standards section of Article 1 to Article 44.

This document is intended for Study Programs at ITS that follow international accreditation, as a standard document in the implementation of higher education in Indonesia.

**Kantor Penjaminan Mutu ITS
Quality Assurance Office - ITS**

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

copy

**THE REGULATION OF MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA NUMBER 3 OF 2020**

about

NATIONAL STANDARDS OF HIGHER EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE - THE
REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri menetapkan standar nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Mengingat :

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Considering:

- a. *that based on the provisions of Article 52 paragraph (3) of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education, the Minister shall determine the national standard of Higher Education;*
- b. *that based on the provisions as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Education and Culture concerning National Standards for Higher Education;*

Remember :

1. *The Article 17 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;*
2. *The Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);*
3. *The Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5336);*
4. *The Government Regulation Number 4 of 2014 concerning the Implementation of Higher Education and Management of Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 16,*

- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5500);

5. *Presidential Regulation Number 82 of 2019 concerning the Ministry of Education and Culture (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 242);*
6. *Regulation of the Minister of Education and Culture Number 45 of 2019 concerning Organization and Work Procedure of the Ministry of Education and Culture (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 1673);*

DECIDE:

To stipulate: REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE CONCERNING THE NATIONAL STANDARD OF HIGHER EDUCATION.

**CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS**

Article 1

In this Ministerial Regulation what is meant by:

1. *National Higher Education Standards are standard units that include National Education Standards, and Research Standards, and Community Service Standards.*
2. *National Education Standards are minimum criteria regarding learning at the higher education level in universities throughout the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*
3. *Research Standards are the minimum criteria regarding the Research system in Higher Education that apply in all jurisdictions of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*
4. *Community Service Standards are the minimum criteria regarding the community service system at universities that apply in all jurisdictions of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*
5. *The Indonesian National Qualifications Framework, hereinafter abbreviated as KKNi, is a competency qualification rating framework that can juxtapose, equalize,*

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas

and integrate the fields of education and the field of job training and work experience in order to provide recognition of work competencies in accordance with the work structure in various sectors.

- 6. Curriculum is a set of plans and arrangements regarding the objectives, content, and learning materials as well as the methods used as guidelines for the implementation of learning activities to achieve the goals of Higher Education.*
- 7. Higher Education is the level of education after secondary education which includes diploma programs, undergraduate programs, master programs, doctoral programs, professional programs, specialist programs organized by universities based on the culture of the Indonesian nation.*
- 8. Higher Education is an educational unit that conduct Higher Education.*
- 9. Study Program is a unit of education and learning activities that has a certain curriculum and learning method in one type of academic education, professional education, and/or vocational education.*
- 10. Learning is a process of student interaction with lecturers and learning resources in a learning environment.*
- 11. Research is an activity carried out according to scientific principles and methods in a systematic way to obtain information, data, and information related to understanding and/or testing a branch of knowledge and technology.*
- 12. Community Service is an activity of the academic community that utilizes science and technology to advance the welfare of the community and educate the nation's life.*
- 13. Semester credit units, hereinafter referred to as sks, are the amount of time for learning activities that are charged to students per week per semester in the learning process through various forms of learning or the amount of recognition for the success of students' efforts in*

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Standar Penelitian; dan
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.

(3) Pasal 3

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - b. menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang

participating in curricular activities in a study program.

14. *Lecturers are professional educators and scientists with the main task of transforming, developing, and disseminating science, technology through education, research, and community service.*
15. *Support staffs are members of the community who devote themselves and are appointed to support the implementation of Higher Education.*
16. *Minister is the Minister who carries out government affairs in the field of education.*

Article 2

- (1) *The National Standard for Higher Education consists of:*
 - a. *National Education Standards;*
 - b. *Research Standards; and*
 - c. *Community Service Standards.*
- (2) *National Education Standards, Research Standards, and Community Service Standards as referred to in paragraph (1) constitute an inseparable part in the implementation of the Tridharma of Higher Education.*

Article 3

- (1) *The National Standard for Higher Education aims to:*
 - a. *ensure the achievement of higher education goals that play a strategic role in educating the nation's life, advancing science and technology by applying humanities values as well as civilizing and empowering the Indonesian nation in sustainable manner;*
 - b. *ensure that Learning in Study Programs, Research, and Community Service organized by Universities in all jurisdictions of the Unitary State of the Republic of Indonesia achieves quality in accordance with the criteria set in the*

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

- c. mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
- a. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
 - c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
 - d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

- (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
- a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;

National Higher Education Standards; and

- c. *encourage Universities in all jurisdictions of the Unitary State of the Republic of Indonesia to achieve the quality of Learning, Research, and Community Service beyond the criteria set in the National Standards for Higher Education in a sustainable manner.*
- (2) *The National Standards for Higher Education are required to:*
- a. *fulfilled by every higher education institution to realize national education goals;*
 - b. *used as the basis for granting a permit for the establishment of university and permit for the opening of study program;*
 - c. *used as the basis for implementing Learning based on the Curriculum in the Study Program;*
 - d. *used as the basis for conducting Research and Community service;*
 - d. *used the basis for developing and implementing an internal quality assurance system; and*
 - e. *used as the basis for determining the criteria of external quality assurance system through accreditation.*
- (3) *The National Higher Education Standards as referred to in Article 2 paragraph (1) must be evaluated and refined in a planned, directed, and sustainable manner, in accordance with the demands of local, national, and global changes by the agency assigned to formulate and develop the National Higher Education Standards .*

CHAPTER II

NATIONAL STANDARDS OF EDUCATION

Part One

Scope of National Education Standards

Article 4

- (1) *National Education Standards consist of:*
- a. *graduate competence standard;*
 - b. *learning content standards;*
 - c. *learning process standards;*

- d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan Pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

Bagian Kedua
Standar Kompetensi Lulusan
Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 6

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui

- d. learning education assessment standards;
 - e. standards of lecturers and support staffs;
 - f. standard of learning facilities and infrastructure;
 - g. Learning management standards; and
 - h. Learning financing standards.
- (2) *The National Education Standards as referred to in paragraph (1) shall serve as a reference in compiling, implementing, and evaluating the curriculum.*

Part Two
Graduate Competency Standards
Article 5

- (1) *Graduate competency standards are minimum criteria regarding the qualifications of graduates' abilities which include attitudes, knowledge, and skills stated in the formulation of graduate learning outcomes.*
- (2) *Graduate competency standards stated in the formulation of graduate learning outcomes as referred to in paragraph (1) are used as the main reference for developing learning content standards, learning process standards, learning assessment standards, Lecturer and support staffs standards, standard of learning facilities and infrastructure, learning management standards, and learning financing standards.*
- (3) *The formulation of graduate learning outcomes as referred to in paragraph (1) must:*
- a. *refers to the description of the learning outcomes of KKNI (IQF) graduates; and*
 - b. *have the same level of qualification with the IQF.*

Article 6

- (1) *The attitude as referred to in Article 5 paragraph (1) is correct behavior and cultured as a result of internalizing and actualizing values and norms that are reflected in spiritual and social life through*

proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

the learning process, student work experience, research and/or community service related to Learning.

- (2) Knowledge as referred to in Article 5 paragraph (1) is a systematic mastery of concepts, theories, methods, and/or philosophies of certain fields of science obtained through reasoning in the learning process, student work experience, research and/or community service. related to Learning.*
- (3) The skills as referred to in Article 5 paragraph (1) are the ability to perform work using concepts, theories, methods, materials, and/or instruments, which are obtained through learning, student work experience, research. and/or community service related to learning, including:
 - a. general skills as general work abilities that must be possessed by every graduate in order to ensure the equality of graduates' abilities according to the program level and type of Higher Education; and*
 - b. special skills as special work abilities that must be possessed by every graduate in accordance with the scientific field of the Study Program.**
- (4) Student work experience as referred to in paragraphs (2) and (3) is in the form of experience in activities in certain fields for a certain period of time, in the form of job training, practical work, field work practices or other similar forms of activity.*

Article 7

- (1) The formulation of general attitudes and skills as part of the graduate learning outcomes as referred to in Article 6 paragraph (1) and paragraph (3) letter a, for each level of program and type of Higher Education, is listed in the Appendix which is an integral part of this Ministerial Regulation.*

- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
 - a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Standar Isi Pembelajaran
 (1) Pasal 8

- (1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) (3) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- (2) *The formulation of general attitudes and skills as referred to in paragraph (1) may be added by the Higher Education Institution.*
- (3) *Formulation of special knowledge and skills as part of the graduate learning outcomes as referred to in Article 6 paragraph (2) and paragraph (3) letter b, must be prepared by:*
 - a. forum of a similar Study Program or other equivalent name; or*
 - b. management of Study Programs in the event that they do not have a similar Study Program forum.*
- (4) *The formulation as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) which is a unified formulation of graduate learning outcomes is proposed to the relevant director general in accordance with his authority to be determined as graduate learning outcomes.*
- (5) *The formulation of graduate learning outcomes as referred to in paragraph (4) is reviewed and determined by the Minister as a reference for similar Study Programs.*
- (6) *Provisions regarding the preparation, proposal, assessment, determination of the formulation of graduate learning outcomes as referred to in paragraph (5) shall be regulated by a Ministerial Regulation.*

Part Three
Learning Content standards
 Article 8

- (1) *The content of learning standard is a minimum criteria for the level of depth and breadth of learning material.*
- (2) *The depth and breadth of the learning material as referred to in paragraph (1) refers to the graduates learning outcomes.*
- (3) *The depth and breadth of learning material in programs of professional, specialist, master, applied master, doctoral, and applied doctoral, must utilize the results of research and community service results.*

Pasal 9

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Article 9

- (1) *The level of depth and breadth of Learning material as referred to in Article 8 paragraph (1) for each educational program, is formulated with reference to the description of the learning outcomes of graduates from the IQF.*
- (2) *The level of depth and breadth of the Learning material as referred to in paragraph (1) is as follows:*
 - a. *diploma program graduates master at least general concepts, knowledge, and complete operational skills;*
 - b. *diploma program graduates master at least the basic principles of knowledge and skills in certain areas of expertise;*
 - c. *graduates of the third diploma program at least mastery of the theoretical concepts in certain area of knowledge and skills in general;*
 - d. *graduates of four-diploma and undergraduate programs have at least mastered the theoretical concepts in certain areas of knowledge and skills in general and the theoretical concepts of special sections in these areas of knowledge and skills in depth;*
 - e. *graduates of professional programs at least master the theory of application of certain fields of knowledge and skills;*
 - f. *graduates of master's programs, applied masters, and specialists have at least mastered the theory and application theory of certain fields of knowledge; and*
 - g. *graduates of doctoral programs, applied doctorates, and sub-specialists at least master the scientific philosophy of certain fields of knowledge and skills.*
- (3) *The level of depth and breadth of the Learning material as referred to in paragraph (2) is cumulative and/or integrative.*
- (4) *The level of depth and breadth of the Learning material as referred to in paragraph (2) is stated in the study material which is structured in the form of*

Bagian Keempat
Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses Pembelajaran;
 - b. perencanaan proses Pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran

courses. Part Four Learning Process Standards

Part Four
Process learning Standard

Article 10

- (1) The standard of the learning process is a minimum criterion regarding the implementation of learning in Study Program to obtain graduate learning outcomes.*
- (2) The standard process as referred to in paragraph (1) includes:*
 - a. the characteristics of the learning process;*
 - b. Learning process planning;*
 - c. implementation of the Learning process; and*
 - d. student learning load*

Article 11

- (1) The characteristics of the learning process as referred to in Article 10 paragraph (2) letter a consist characteristics of interactive, holistic, integrative, scientific, contextual, thematic, effective, collaborative, and student-centered.*
- (2) Interactive as referred to in paragraph (1) states that graduate learning outcomes are achieved by prioritizing a two-way interaction process between students and lecturers.*
- (3) Holistic as referred to in paragraph (1) states that the Learning process encourages the formation of a comprehensive and broad mindset by internalizing local and national excellence and wisdom.*
- (4) The integrative as referred to in paragraph (1) states that the graduates learning outcomes are achieved through an integrated learning process to fulfill the overall graduate learning outcomes in a unified program through an interdisciplinary and multidisciplinary approach.*

- lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah

- (5) *The scientific as referred to in paragraph (1) states that the graduates learning outcomes are achieved through a learning process that prioritizes a scientific approach so as to create an academic environment that is based on a system of values, norms, and rules of science and upholds religious and national values.*
- (6) *Contextual as referred to in paragraph (1) states that the graduates learning outcomes are achieved through a learning process that is adapted to the demands of the ability to solve problems in the realm of their expertise.*
- (7) *Thematics as referred to in paragraph (1) state that the learning outcomes of graduates are achieved through a learning process that is adapted to the scientific characteristics of the Study Program and is linked to real problems through a transdisciplinary approach.*
- (8) *Effective as referred to in paragraph (1) states that the graduates learning outcomes are achieved effectively by prioritizing the internalization of the material properly and correctly in an optimum period of time.*
- (9) *Collaborative as referred to in paragraph (1) states that the graduates learning outcomes are achieved through a joint learning process that involves interaction between individual learners to produce the capitalization of attitudes, knowledge, and skills.*
- (10) *Student-centered as referred to in paragraph (1) states that graduate learning outcomes are achieved through a learning process that prioritizes the development of creativity, capacity, personality, and student needs, as well as developing independence in seeking and finding knowledge.*

Article 12

- (1) *The learning process planning as referred to in Article 10 paragraph (2) letter b is*

dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.

- (2) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
 - b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode Pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - f. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan

prepared for each subject and presented in the Semester Lesson Plan or other terms.

- (2) *Semester Learning Plans or other terms as referred to in paragraph (1) are determined and developed by the Lecturer independently or together in a group of expertise in a field of science and/or technology in the Study Program.*
- (3) *Semester Lesson Plans or other terms at least contain:*
 - a. the name of the Study Program, the name and code of the course, semester, credits, the name of the lecturer;*
 - b. graduates learning outcomes charged to courses;*
 - c. the final capabilities planned at each stage of learning to meet the graduates learning outcomes;*
 - d. study materials related to the capabilities to be achieved;*
 - e. learning methods;*
 - f. the time provided to achieve the ability at each stage of learning;*
 - g. student learning experience embodied in the description of tasks that must be done by students for one semester;*
 - h. criteria, indicators, and assessment weights; and*
 - i. list of references used.*
- (4) *Semester Learning Plans or other terms must be reviewed and adjusted periodically to the development of science and technology.*

Article 13

- (1) *The implementation of the learning process as referred to in Article 10 paragraph (2) letter c takes place in the form of interaction between lecturers, students, and learning resources in a certain learning environments.*
- (2) *The learning process in each course is carried out according to the Semester Learning Plan or other terms with the characteristics as referred to in Article 11.*

karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;

(3) *The learning process related to student research must refer to the Research Standards.*

(4) *The learning process related to Community Service by students must refer to the Community Service Standards.*

Article 14

- (1) *The learning process through curricular activities must be carried out in a systematic and structured manner through various courses and with a measurable learning load.*
- (2) *The learning process through curricular activities is required to use effective learning methods in accordance with the characteristics of the courses to achieve certain abilities specified in the courses in the series of fulfillment of graduate learning outcomes.*
- (3) *The learning methods as referred to in paragraph (2) that can be selected for the implementation of learning in courses include: group discussions, simulations, case studies, collaborative learning, cooperative learning, project-based learning, problem-based learning, or other learning methods, which can effectively facilitate the fulfillment of graduate learning outcomes.*
- (4) *Each course may use one or a combination of several Learning methods as referred to in paragraph (3) and accommodated in a form of Learning.*
- (5) *The form of learning as referred to in paragraph (4) can be in the form of:*
 - a. studying;*
 - b. responses and tutorials;*
 - c. seminar; d. practicum, studio practice, workshop practice, field practice, work practice;*
 - d. Research, design, or development;*
 - e. military training;*
 - f. student exchange;*

- g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
- (7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- (9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 15

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:

- g. *internship*;
- h. *Entrepreneur; and/or*
- i. *other forms of community service.*

- (6) *The form of learning is in the form of research, design or development as referred to in paragraph (5) letter e must be added as a form of learning for four diploma programs, undergraduate programs, professional programs, master programs, applied master programs, specialist programs, doctoral programs, and applied doctoral programs.*
- (7) *The form of learning is in the form of research, design, or development as referred to in paragraph (6) is a student activity under the guidance of a lecturer in the context of developing attitudes, knowledge, skills, authentic experiences, as well as improving the welfare of the community and the competitiveness of the nation.*
- (8) *The form of Learning in the form of Community Service as referred to in paragraph (5) letter j must be added as a form of Learning for diploma four programs, undergraduate programs, professional programs, and specialist programs.*
- (9) *The form of Learning in the form of community service as referred to in paragraph (8) is a student activity under the guidance of lecturers in the context of utilizing science and technology to advance the welfare of the community and educate the nation's life.*

Article 15

- (1) *The form of learning as referred to in Article 14 paragraph (5) can be carried out within the Study Program and outside the Study Program.*
- (2) *The form of learning outside the Study Program as referred to in paragraph (1) is a learning process consisting of:*
- a. *Learning in other study programs at the same university;*

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 16

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan

- b. Learning in the same study program at different universities;
 - c. Learning in other study programs at different universities; and
 - d. Learning at non-university institutions.
- (3) The learning process outside the study program as referred to in paragraph (2) letter b, letter c, and letter d is carried out based on a cooperation agreement between the Education Institution and the other Education Institution or other related institutions and the results of the lecture are recognized through the credit transfer mechanism.
- (4) The Learning Process outside the Study Program as referred to in paragraph (2) is an activity within the program that can be determined by the Ministry and/or Higher Education leaders.
- (5) The learning process outside the Study Program as referred to in paragraph (2) is carried out under the guidance of the Lecturer.
- (6) The Learning Process outside the Study Program as referred to in paragraph (2) letter c and letter d is carried out only for undergraduate programs and applied undergraduate programs, and outside the health sector.

Article 16

- (1) The student learning load as referred to in Article 10 paragraph (2) letter d, is stated in the number of sks.
- (2) Semester is a unit of effective learning process time for at least 16 (sixteen) weeks, including mid-semester examinations and end-of-semester examinations.
- (3) One academic year consists of 2 (two) semesters and Higher Education Institutions may hold intermediate semesters.
- (4) The intermediate semester as referred to in paragraph (3) is held:
 - a. for at least 8 (eight) weeks;
 - b. student learning load is a maximum of 9 (nine) credits; and

- c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 17

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program

- c. according to the student's learning load to meet predetermined learning outcomes.

- (5) If the intermediate semester is held in the form of lectures, face-to-face at least 16 (sixteen) times, including the intermediate mid-semester examination and the intermediate end-semester examination.

Article 17

- (1) The period and learning load of the implementation of educational programs:
 - a. a maximum of 2 (two) academic years for the first diploma program, with a student learning load of at least 36 (thirty six) credits;
 - b. a maximum of 3 (three) academic years for the second diploma program, with a student learning load of at least 72 (seventy-two) credits;
 - c. a maximum of 5 (five) academic years for the third diploma program, with a student learning load of at least 108 (one hundred and eight) credits;
 - d. a maximum of 7 (seven) academic years for undergraduate programs, four diploma programs/applied bachelors, with a student learning load of at least 144 (one hundred and forty-four) credits;
 - e. a maximum of 3 (three) academic years for professional programs after completing the undergraduate program, or four diploma/applied undergraduate programs, with a student learning load of at least 24 (twenty four) credits;
 - f. a maximum of 4 (four) academic years for a master's program, an applied master's program, or a specialist program, after completing the program undergraduate, or four diploma/applied bachelor, with a student study load of at least 36 (thirty six) credits; or
 - g. a maximum of 7 (seven) academic years for a doctoral program, applied doctoral program, or subspecialty program, after completing the master's program,

spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan

applied master's program, or specialist program, with a student learning load of at least 42 (forty two) credits.

- (2) The professional program as referred to paragraph (1) letter e is organized as a follow-up program that is separate or inseparable from the undergraduate program, or four diploma/applied undergraduate programs.*
- (3) Higher Education Institutions may determine the period of implementation of educational programs is less than the maximum limit as referred to in paragraph (1).*

Article 18

- (1) Fulfillment of study period and load for undergraduate students or applied undergraduate programs as referred to in Article 17 paragraph (1) letter d can be implemented by:
 - a. follow the entire learning process in the Study Program at the Higher Education according to the period and learning load; or*
 - b. participate in the learning process within the Study Program to fulfill part of the learning period and learning load and the rest follow the learning process outside the Study Program as referred to in Article 15 paragraph (1) and paragraph (2).**
- (2) Higher Education Institutions are required to facilitate the implementation of the fulfillment of the learning period and load in the Learning process as referred to in paragraph (1).*
- (3) Facilitation by Universities to fulfill the period and learning load in the learning process as referred to in paragraph (1) letter b in the following manner:
 - a. at least 4 (four) semesters and a maximum of 11 (eleven) semesters are learning in the Study Program;*
 - b. 1 (one) semester or equivalent to 20 (twenty) credits is Learning outside the**

- c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 20

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma

Study Program at the same Higher Education; and

- c. a maximum of 2 (two) semesters or equivalent to 40 (forty) credits are:*
- 1. Learning in the same study program at different universities;*
 - 2. Learning in different study programs at different universities; and/or*
 - 3. Learning outside of Higher Education.*

Article 19

- (1) Form of Learning 1 (one) credit in the Learning process in the form of lectures, responses, or tutorials, consisting of:*
 - a. learning process activities 50 (fifty) minutes per week per semester;*
 - b. structured assignment activities 60 (sixty) minutes per week per semester; and*
 - c. 60 (sixty) minutes of independent activities per week per semester.*
- (2) Form of Learning 1 (one) credit in the Learning process in the form of seminars or other similar forms, consisting of:*
 - a. learning process activities 100 (one hundred) minutes per week per semester; and*
 - b. 70 (seventy) minutes of independent activities per week per semester.*
- (3) Calculation of the learning load in a system of blocks, modules, or other forms is determined according to the needs in meeting learning outcomes.*
- (4) Forms of Learning 1 (one) credit in the Learning process in the form of practicum, studio practice, workshop practice, field practice, work practice, research, design, or development, military training, student exchange, internship, entrepreneurship, and/or service to Public, 170 (one hundred and seventy) minutes per week per semester.*

Article 20

- (1) The study load of students of diploma program two, diploma program three,*

empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

- (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- (3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (3) (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kelima Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 21

- (1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;

diploma program four/applied bachelor, and undergraduate program with high academic achievement, after 2 (two) semesters in the first academic year can take a maximum of 24 (twenty four) credits per semester in the following semester.

- (2) *Students of a master's program, an applied master's program, or an equivalent program with high academic achievements can continue to a doctoral program or an applied doctoral program, after at least 2 (two) semesters of attending a master's program or an applied master's program, without having to graduate first. of the master's program or the applied master's program.*
- (3) *Students of the applied master's program or master's program who continue to the doctoral program or applied doctoral program as referred to in paragraph (2) must complete the master's program or applied master's program before completing the doctoral program.*
- (4) *Students with high academic achievement as referred to in paragraph (1) are students who have a higher Semester Achievement Index (IPS) of 3.00 (three point zero zero) and meet academic ethics.*
- (1) (5) *High academic achievement students as referred to in paragraph (2) are students who have a Semester Achievement Index (IPS) greater than 3.50 (three point five zero) and meet academic ethics.*

Part Five Learning Assessment Standard

Article 21

- (1) *Learning assessment standards are minimum criteria regarding the assessment of student learning processes and outcomes in order to fulfill graduate learning outcomes.*
- (2) *Assessment of student learning processes and outcomes as referred to in paragraph (1) includes:*

- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 22

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (1) (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 23

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

- a. valuation principle;
- b. assessment techniques and instruments;
- c. assessment mechanisms and procedures;
- d. implementation of the assessment;
- e. assessment reporting; and f. student graduation

Article 22

- (1) The principles of assessment as referred to in Article 21 paragraph (2) letter a include educative, authentic, objective, accountable, and transparent principles which are carried out in an integrated manner.
- (2) The educational principle as referred to in paragraph (1) is an assessment that motivates students to be able to:
 - a. improve planning and learning methods; and
 - b. achieve graduate learning outcomes.
- (3) The authentic principle as referred to in paragraph (1) is a process-oriented assessment continuous learning and learning outcomes that reflect student abilities during the learning process.
- (4) The objective principle as referred to in paragraph (1) is an assessment that is based on a standard agreed between the lecturer and the student and is free from the influence of the subjectivity of the assessor and the assessed.
- (5) The principle of accountability as referred to in paragraph (1) is an assessment carried out in accordance with clear procedures and criteria, agreed upon at the beginning of the lecture, and understood by students.
- (6) The principle of transparency as referred to in paragraph (1) is an assessment whose procedures and results of the assessment can be accessed by all stakeholders.

Article 23

- (1) The assessment technique as referred to in Article 21 paragraph (2) letter b consists of observation, participation, performance, written test, oral test, and questionnaire.

- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 24

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

- (2) *The assessment instrument as referred to in Article 21 paragraph (2) letter b consists of a process assessment in the form of a rubric and/or an assessment of the results in the form of a portfolio or design work.*
- (3) *Attitude assessment can use observation assessment techniques.*
- (4) *Assessment of mastery of knowledge, general skills, and special skills is carried out by selecting one or a combination of various assessment techniques and instruments as referred to in paragraph (1) and paragraph (2).*
- (5) *The final result of the assessment is an integration between various assessment techniques and instruments used.*

Article 24

- (1) *The assessment mechanism as referred to in Article 21 paragraph (2) letter c, consists of:*
 - a. compiling, conveying, agreeing on stages, techniques, instruments, criteria, indicators, and assessment weights between assessors and those assessed in accordance with the Learning plan;*
 - b. carry out the assessment process in accordance with the stages, techniques, instruments, criteria, indicators, and assessment weights that contain the assessment principles as referred to in Article 21;*
 - c. provide feedback and opportunities to question students' assessment results; and*
 - d. documenting the assessment process and student learning outcomes in an accountable and transparent manner.*
- (2) *The assessment procedure as referred to in Article 21 paragraph (2) letter c covers the planning stage, activities for assigning tasks or questions, observing performance, returning observations, and giving final grades.*
- (3) *The evaluation procedure at the planning stage as referred to in paragraph (2) can be*

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

Pasal 26

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang;
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.

carried out through a gradual assessment and/or re-assessment.

Article 25

- (1) The implementation of the assessment as referred to in Article 21 paragraph (2) letter d is carried out in accordance with the Learner's plan*
- (2) The implementation of the assessment as referred to in paragraph (1) may be carried out by:*
 - a. Lecturer or Lecturer Lecturer team;*
 - b. Lecturer or Lecturer Lecturer team by involving students; and/or*
 - c. Lecturer or Lecturer team by involving relevant stakeholders.*
- (4) The implementation of the assessment as referred to in paragraph (1) for sub-specialist programs, doctoral programs, and applied doctoral programs must include an external assessment team from different universities.*

Article 26

- (1) The assessment report as referred to in Article 21 paragraph (2) letter e is in the form of a student's success qualification in taking a course which is stated in the range of:*
 - a. the letter A is equivalent to the number 4 (four) in the very good category;*
 - b. letter B is equivalent to number 3 (three) in good category;*
 - c. the letter C is equivalent to the number 2 (two) in sufficient category;*
 - d. the letter D is equivalent to the number 1 (one) in the less category; or*
 - e. the letter E is equivalent to the number 0 (zero) in the very poor category.*
- (2) Higher Education Institutions may use intermediate letters and intermediate numbers for grades in the range of 0 (zero) to 4 (four).*
- (3) The results of the assessment are announced to students after one stage of learning in accordance with the lesson plan.*

- (4) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

- (4) *The results of the assessment of the learning achievement of graduates in each semester are expressed by the Semester Achievement Index (IPS).*
- (5) *The results of the assessment of the learning achievement of graduates at the end of the Study Program are expressed by the Grade Point Average (GPA).*
- (6) *Semester Achievement Index (IPS) as referred to in paragraph (4) is stated in the calculated amount by adding up the multiplication between the letter grades of each course taken and the credits of the respective courses divided by the number of credits of courses taken in one semester.*
- (1) (7) *The Grade Point Average (GPA) as referred to in paragraph (5) is stated in a quantity calculated by adding up the multiplication between the letter grades of each course taken and the credits of the respective courses divided by the number of credits of the courses taken that have been taken.*

Article 27

- (1) *Diploma and undergraduate program students are declared to have passed if they have taken all of the stipulated study loads and have graduate learning outcomes targeted by the Study Program with a Grade Point Average (GPA) greater than or equal to 2.00 (two point zero zero) .*
- (2) *Graduating students from diploma programs and undergraduate programs can be given a satisfactory predicate, very satisfactory, or praise with the following criteria: a. a student is declared to have passed with a satisfactory predicate if he reaches a Grade Point Average (GPA) of 2.76 (two point seven six) to 3.00 (three point zero zero); b. a student is declared to have graduated with a very satisfactory predicate if he reaches a Grade Point Average (GPA) of 3.01 (three point zero one) to 3.50 (three point five zero); or c. Students are declared graduated with honors if they achieve a Grade Point*

- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
- b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c.
- c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;

Average (GPA) of more than 3.50 (three point zero).

- (3) *Students of professional programs, specialist programs, master programs, applied master programs, doctoral programs, and applied doctoral programs are declared to have passed if they have taken all of the stipulated study loads and have graduate learning outcomes targeted by Study Programs with a Grade Point Average (GPA) greater than or equal to 3.00 (three point zero zero).*
- (4) *Graduating students from professional programs, specialist programs, master programs, applied master programs, doctoral programs, applied doctoral programs, can be given satisfactory, very satisfactory, and honors honors with the following criteria:*
- a. *a student is declared graduated with satisfactory predicate if he reaches a Grade Point Average (GPA) of 3.00 (three point zero zero) to 3.50 (three point five zero);*
- b. *a student is declared to have graduated with a very satisfactory predicate if he reaches a Grade Point Average (GPA) of 3.51 (three point five one) to 3.75 (three point seven five); or*
- c. *Students are declared graduated with honors if they achieve a Grade Point Average (GPA) of more than 3.75 (three point seven five).*
- (5) *Students who are declared to have passed are entitled to:*
- a. *diploma, for graduates of diploma programs, bachelor programs, master programs, applied master programs, doctoral programs, and applied doctoral programs;*
- b. *professional certificates, for graduates of professional programs;*
- c. *certificate of competence, for graduates of educational programs in accordance with expertise in their branch of knowledge and/or having achievements outside their study program;*

- d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Keenam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 29

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.

- d. title; and*
e. certificate accompanying diploma, unless otherwise stipulated by the laws and regulations.

- (6) The professional certificate as referred to in paragraph (5) letter b is issued by the Higher Education together with the Ministry, other Ministries, Institutions Government Non-Ministry, and/or professional organizations.*
- (7) The certificate of competence as referred to in paragraph (5) letter c is issued by the Higher Education Institution in cooperation with professional organizations, training institutions, or accredited certification bodies.*

Part Six Lecturer and Support Staffs Standard

Article 28

Lecturer and Education Personnel Standards are the minimum criteria regarding the qualifications and competencies of Lecturers and Education Personnel to provide education in the context of fulfilling graduate learning outcomes.

Article 29

- (1) Lecturers are required to have academic qualifications and educator competencies, be physically and mentally healthy, and have the ability to provide education in the context of fulfilling graduate learning outcomes as stated in Article 5.*
- (2) Academic qualifications as referred to in paragraph (1) is the lowest level of education that must be met by a lecturer and proven by a diploma.*
- (3) The competence of educators as referred to in paragraph (1) stated with an educator certificate, and/or a professional certificate.*
- (4) Lecturers of the first diploma program and the second diploma program must have academic qualifications of at least a*

- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

- master's degree or an applied master's degree relevant to the Study Program.
- (5) Lecturers of the first diploma program and the second diploma program as referred to in paragraph (4) can use instructors with academic qualifications at least three diploma graduates who have relevant experience with the Study Program and at least equivalent to level 6 (six) KKNI.
 - (6) Lecturers of the third diploma program and the fourth diploma program must have academic qualifications of at least a master's degree or an applied master's degree relevant to the Study Program.
 - (7) Lecturers of the third diploma program and the fourth diploma program as referred to in paragraph (6) may use professional certified lecturers relevant to the Study Program and have the lowest qualification equivalent to level 8 (eight) KKNI.
 - (8) Lecturers of undergraduate programs must have academic qualifications of at least a master's degree or an applied master's degree relevant to the Study Program.
 - (9) Lecturers of the undergraduate program as referred to in paragraph (8) may use certified Lecturers relevant to the Study Program and have the lowest qualification equivalent to level 8 (eight) KKNI.
 - (10) Lecturers of professional programs must have academic qualifications of at least a master's degree or an applied master's degree relevant to the Study Program and have at least 2 (two) years of work experience.
 - (11) Lecturers of professional programs as referred to in paragraph (10) may use certified professional lecturers that are relevant to the Study Program and have work experience of at least 2 (two) years and have the lowest qualification equivalent to level 8 (eight) KKNI.
 - (12) Lecturers of the master's program and applied master's program must have academic qualifications of graduate doctoral or applied doctoral degrees that are relevant to the Study Program.

- (14) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
- a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi.
- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau.

Pasal 30

- (1) Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada:
- a. kegiatan pokok Dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;

- (13) Lecturers of the master's program and applied master's program as referred to in paragraph (12) can use the relevant professional certified lecturer with a Study Program and have qualifications equivalent to level 9 (nine) KKNi.
- (14) Lecturers of specialist and sub-specialist programs must be qualified as sub-specialist graduates, doctoral graduates, or applied doctoral graduates relevant to the Study Program and have at least 2 (two) years of work experience.
- (15) Lecturers of doctoral programs and applied doctoral programs:
- a. must have academic qualifications of graduate doctoral or applied doctorate relevant to the Study Program, and can use certified professional lecturers relevant to the Study Program and have qualifications equivalent to level 9 (nine) KKNi; and
 - b. in terms of being the main supervisor, within the last 5 (five) years have produced at least:
 1. 1 (one) scientific paper in an accredited national journal or a reputable international journal; or
 2. 1 (one) other form recognized by the expert group determined by the Higher Education Senate.
- (16) Equalization of level 6 (six) KKNi as referred to in paragraph (5), level 8 (eight) KKNi as referred to in paragraph (7), paragraph (9), and paragraph (11), and level 9 (nine) KKNi as referred to in paragraph (13) and paragraph (15) is carried out by the relevant director general in accordance with his authority through the past learning recognition mechanism.

Article 30

- (1) *The calculation of the workload of Lecturers is based on:*
- a. *Lecturer's main activities include:*
 1. *planning, implementing, and controlling the learning process;*

2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
 - (3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
 - (4) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
 - (5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (2) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.
- (3) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang
- (4) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:

2. *implementation of evaluation of learning outcomes;*
 3. *mentoring and training;*
 4. *Research; and*
 5. *Community Service.*
- b. activities in the form of carrying out additional tasks; and*
- c. supporting activities.*
- (2) *The workload on the Lecturer's main activities as stated in paragraph (1) letter a is adjusted to the amount of additional workload, for Lecturers who get additional assignments.*
 - (3) *Lecturer workload as the main supervisor in m Structured research in the context of preparing a thesis/final project, thesis, dissertation, or design work/art/other equivalent form of a maximum of 10 (ten) students.*
 - (4) *Lecturer's workload refers to the equivalent of full teaching time and the ratio of Lecturers and students.*
 - (5) *The equivalent of full teaching time and the ratio of lecturers and students as referred to in paragraph (4) is regulated in a Ministerial Regulation.*

Article 31

- (1) *Lecturers consist of permanent and non-permanent lecturers.*
- (2) *The permanent lecturer as referred to in paragraph (1) is a Lecturer with the status as a permanent educator at 1 (one) Higher Education and is not a permanent employee in another work unit or education unit.*
- (3) *The number of permanent Lecturers in Higher Education is at least 60% (sixty percent) of the total number of Lecturers.*
- (4) *The number of Lecturers assigned to carry out the Learning process in each Study Program is at least 5 (five) people.*
- (5) *Permanent lecturers for doctoral programs have at least 2 (two) professors. Permanent lecturers for applied doctoral programs have at least 2 (two) lecturers with*

- a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
- (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 32

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 33

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

academic qualifications of doctoral/applied doctorate who have:

- a. *monumental works used by industry or society; or*
 - b. *2 (two) international publications in reputable international journals.*
- (6) *Permanent lecturers as referred to in paragraph (4) are required to have expertise in the field of science in accordance with the disciplines of the Study Program.*

Article 32

- (1) *Educational Personnel shall have the minimum academic qualifications of graduates from 3 (three) diploma programs which are declared with diplomas in accordance with the qualifications of their main duties and functions.*
- (2) *Educational Personnel as referred to in paragraph (1) except for administrative staff.*
- (3) *Administrative staff as referred to in paragraph (2) have a minimum academic qualification of high school or equivalent.*
- (4) *Educational Personnel who require special expertise are required to have a certificate of competence in accordance with their field of duty and expertise. Seventh Part Standards for Learning Facilities and Infrastructure*

Part Seventh Learning Facilities and Infrastructure Standard

Article 33

The standard of learning facilities and infrastructure is a minimum criterion of facilities and infrastructure in accordance with the needs of the content and learning process in order to fulfill the learning outcomes of graduates.

Pasal 34

- (1) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 35

- (1) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - i. ruang Dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
 - a. jalan;
 - b. air;

Article 34

- (1) The standard of learning facilities as referred to in Article 33 shall at least consist of:
 - a. furniture;
 - b. educational equipment;
 - c. educational media;
 - d. books, e-books, and repositories;
 - e. information and communication technology facilities;
 - f. experimental instrumentation;
 - g. sports facilities;
 - h. art facilities;
 - i. public facilities;
 - j. consumables; and
 - k. maintenance, safety and security facilities.
- (2) The number, type, and specification of the facilities as referred to in paragraph (1) shall be determined based on the ratio of the use of facilities in accordance with the characteristics of the method and form of Learning, and must ensure the implementation of the Learning process and academic administrative services.

Article 35

- (1) *The standard of learning infrastructure as referred to in Article 33 shall at least consist of:*
 - a. land;*
 - b. classroom;*
 - c. library;*
 - d. laboratory/studio/workshop/production unit;*
 - e. place to exercise;*
 - f. space for art;*
 - g. student activity unit room;*
 - h. Higher Education leadership room;*
 - i. Lecturer room;*
 - j. administration room; and*
 - k. public facilities.*
- (2) *Public facilities as referred to in paragraph (1) letter k include:*
 - a. Street;*
 - b. water;*
 - c. electricity;*

- c. listrik;
- d. jaringan komunikasi suara; dan
- e. data.

Pasal 36

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
 - a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 37

Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

- d. voice communication network; and
- e. data.

Article 36

- (1) The land as referred to in Article 35 paragraph (1) letter a must be in an ecologically comfortable and healthy environment to support the Learning process.
- (2) Land at the time the Higher Education Institution is established must have the following status:
 - a. Right of Use on behalf of the Government as evidenced by the Certificate of Use of Use Rights for State Universities; or
 - b. Ownership Right, Right to Build, or Right to Use on behalf of the Organizing Body as evidenced by Certificate of Ownership, Right to Build, or Right to Use for Private Universities.

Article 37

Guidelines regarding the criteria for Learning infrastructure as referred to in Article 35 paragraph (1) letter a to letter k are determined by the relevant director general in accordance with his authority.

Article 38

- (1) Higher education buildings must have a minimum quality standard of class A or equivalent.
- (2) Higher education buildings must meet the requirements for safety, health, comfort, and security, and be equipped with electrical installations with adequate power and installations, both domestic waste and special waste, if needed.
- (3) The quality standards of Higher Education buildings as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) are based on a ministerial regulation that handles government affairs in the field of public works.

Pasal 39

- (1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus
 - c. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - d. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 40

- (1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- (2) Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran

Pasal 41

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

Article 39

- (1) Higher Education Institutions must provide facilities and infrastructure that can be accessed by students with special needs.
- (2) The facilities and infrastructure as referred to in paragraph (1) consist of:
 - a. labeling in Braille and information in sound form;
 - b. ramps for wheelchair users;
 - c. guiding blocks on roads or corridors in the campus environment;
 - d. a map/plan of the campus or building in the form of an embossed map/plan; and
 - e. toilet or bathroom for wheelchair users.
- (3) Guidelines regarding facilities and infrastructure for students who (2) those with special needs as referred to in paragraph (2) shall be determined by the relevant director general in accordance with their respective authorities.

Part Eight

Learning Management Standards

Article 40

- (1) Learning management standards are minimum criteria regarding planning, implementation, control, monitoring and evaluation, and reporting of Learning activities at the Study Program level.
- (2) Learning management standards as referred to in paragraph (1) must refer to graduate competency standards, Learning content standards, Learning process standards, Lecturers and Education Personnel standards, as well as learning facilities and infrastructure standards.

Article 41

- (1) The implementation of management standards is carried out by the Study Program and Higher Education Management Unit.
- (2) The Study Program Management Unit as referred to in paragraph (1) must:

- a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.
- (3) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan

- a. carry out the preparation of Curriculum and Learning plans in each subject;
 - b. organize Learning programs according to content standards, process standards, assessment standards that have been set in order to achieve graduate learning outcomes;
 - c. carry out systemic activities that create an academic atmosphere and a good quality culture;
 - d. conduct periodic monitoring and evaluation activities in order to maintain and improve the quality of the Learning process; and
 - e. report the results of the Learning program periodically as a source of data and information in making decisions to improve and develop the quality of Learning.
- (3) Higher Education Institutions in implementing the management standards as referred to in paragraph (1) are obligated to:
- a. formulate policies, strategic plans, and operations related to Learning that can be accessed by the academic community and stakeholders, and can be used as guidelines for Study Programs in implementing Learning programs;
 - b. organize learning according to the type and educational program that is in line with the learning outcomes of graduates;
 - c. maintain and improve the quality of the Study Program management in implementing the Learning program in a sustainable manner with targets in accordance with the vision and mission of the Higher Education;
 - d. conduct monitoring and evaluation of Study Program activities in carrying out Learning activities;
 - e. have guidelines for planning, implementation, evaluation, supervision, quality assurance, and

- f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 42

- (1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
- (2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
- (3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- (4) Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Program Studi;
 - b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.

development of Learning and Lecturer activities; and

- f. submit a report on the performance of the Study Program in implementing the Learning program at least through the Higher Education database.*

Part Nine
Learning Financing Standards

Article 42

- (1) *Learning financing standards are minimum criteria regarding the components and amount of investment costs and operational costs that are prepared in the context of fulfilling graduate learning outcomes as stated in Article 7.*
- (2) *Higher Education investment costs as referred to in paragraph (1) are part of Higher Education costs for the provision of facilities and infrastructure, development of Lecturers, and Education Personnel in Higher Education.*
- (3) *The higher education operational costs as referred to in paragraph (1) are part of the higher education costs required to carry out educational activities which include the costs of Lecturers, the costs of Education Personnel.*
- (4) *Learning operational material costs, and indirect operational costs.*
- (5) *Higher Education operational costs as referred to in paragraph (1) are determined per student per year which is referred to as the standard unit of Higher Education operational costs.*
- (6) *The standard unit for higher education operational costs for State Universities is determined periodically by the Minister taking into account:*
 - a. type of Study Program;*
 - b. the level of accreditation of Higher Education and Study Programs; and*
 - c. regional cost index.*

- (7) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 43

Perguruan Tinggi wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
- b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 44

- (1) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (3) Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

- (7) *The standard unit for higher education operational costs as referred to in paragraph (4) becomes the basis for each Higher institution to prepare an annual higher education income and expenditure budget plan and determine the costs to be borne by students.*

Article 43

Mandatory Colleges:

- a. *have a cost recording system and carry out cost recording in accordance with the provisions of the legislation up to the Study Program unit;*
- b. *conduct an analysis of the higher education operational costs as part of the preparation of the work plan and annual budget of the concerned higher education institution; and*
- c. *evaluate the level of achievement of higher education unit cost standards at the end of each fiscal year.*

Article 44

- (1) *The implementing agency for Private Higher Education or Higher Education is required to seek funding for Higher Education from various sources other than the tuition fees obtained from students.*
- (2) *Other financing components outside of education costs, including:*
 - a. *grant;*
 - b. *professional and/or expertise services;*
 - c. *sustainable funds from alumni and philanthropists; and/or*
 - d. *cooperation between government and private institutions.*
- (4) *College Higher education institutions are required to develop policies, mechanisms, and procedures to raise other sources of funds in an accountable and transparent manner in order to improve the quality of education.*

